



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Lakitan Telp (0757) 7428408 Kode Pos 25663

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG

NOMOR : 140/ 26 /CMT-LGY/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI DAN TRANSPARANSI DANA DESA
DI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2019**

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui efektifitas penggunaan dana desa Tahun 2019 di Kecamatan Lengayang, maka perlu dilakukan penilaian kompetensi dan transparansi dana desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai Kecamatan Lengayang pada tanggal 1 sampai 2 Oktober 2019, maka didapatkan nilai kompetensi dan transparansi dana desa pada masing-masing nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, penetapan hasil penilaian kompetensi dan transparansi dana desa ditetapkan dengan Keputusan Camat Lengayang.

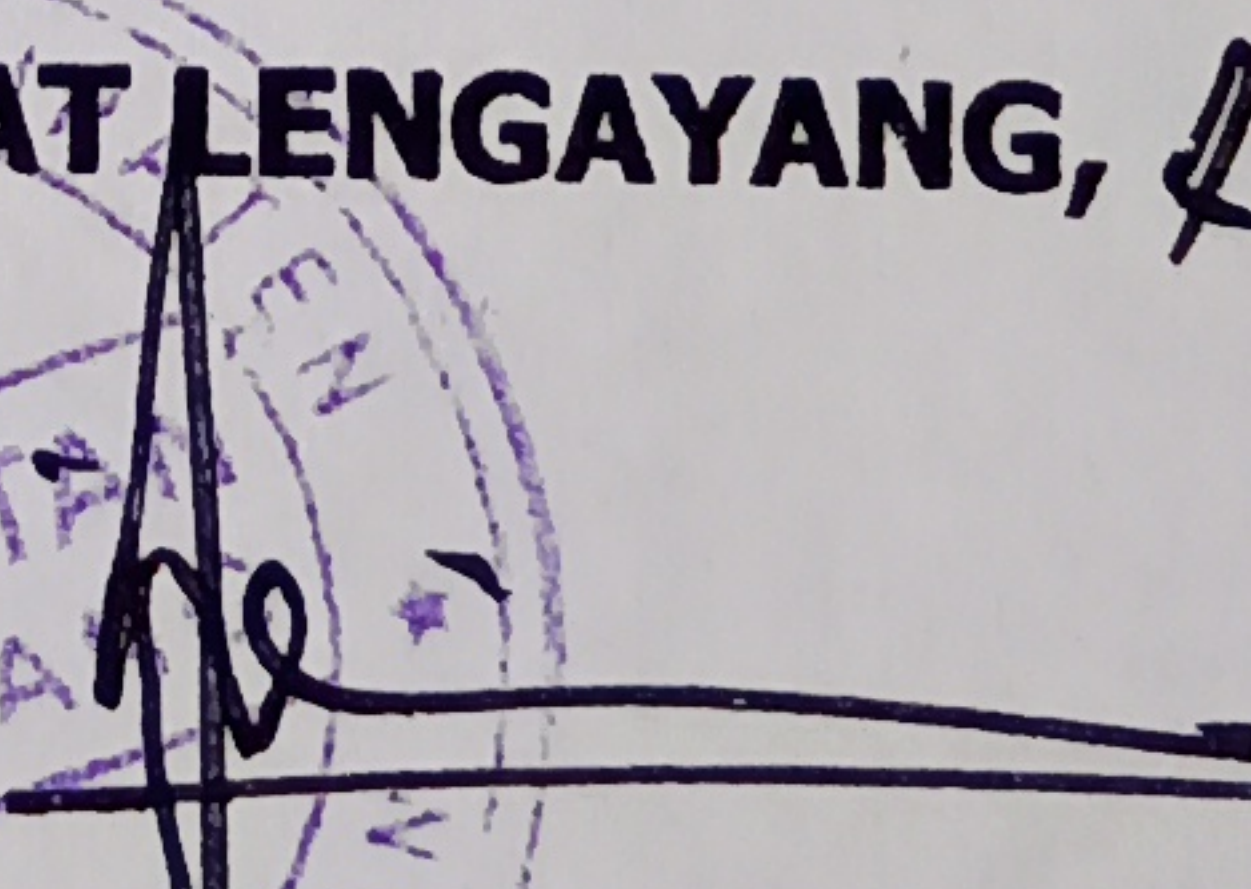
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Perlombaan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan hasil penilaian kompetensi dan transparansi dana desa di Kecamatan Lengayang Tahun 2019 untuk masing-masing nagari sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk nagari dengan nilai kompetensi dan transparansi dana desa tertinggi untuk mewakili Kecamatan Lengayang dalam perlombaan nagari tingkat kabupaten Tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 3 Oktober 2019

CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.SSTP.MA
Pembina (IV/a)
NIP. 19841008 200312 1 003

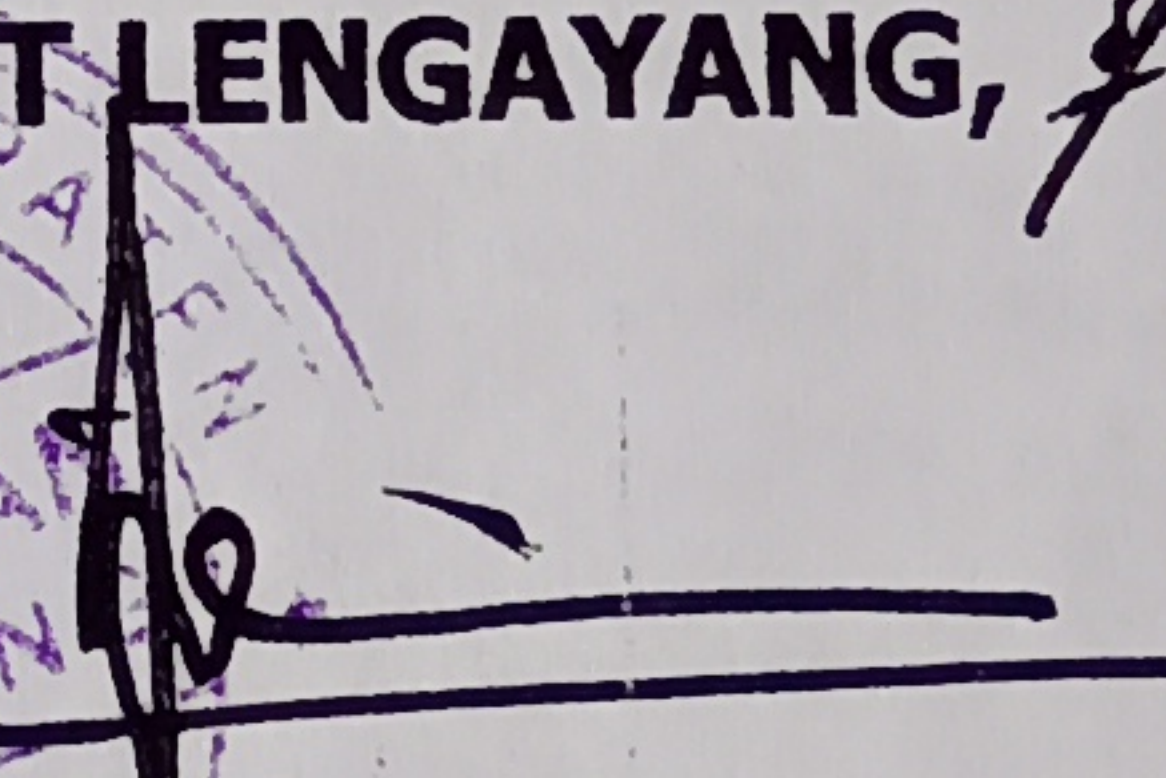
Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

Lampiran : Keputusan Camat Lengayang
 Nomor : 140/ 26 /CMT-LGY/X/2019
 Tanggal : 3 Oktober 2019
 Tentang : Penetapan Hasil Penilaian Kompetensi Dan Transparansi Dana Desa Di Kecamatan Lengayang Tahun 2019.

**HASIL PENILAIAN KOMPETENSI DAN TRANSPARANSI DANA DESA
 DI KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2019**

NO.	NAGARI	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Lakitan Utara	1702	Seribu Tujuh Ratus Dua
2.	Kambang	1640	Seribu Enam Ratus Empat Puluh
3.	Lakitan Timur	1600	Seribu Enam Ratus
4.	Kambang Barat	1570	Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh
5.	Lakitan Tengah	1520	Seribu Lima Ratus Dua Puluh
6.	Kambang Utara	1480	Seribu Empat Ratus Delapan Puluh
7.	Lakitan	1430	Seribu Empat Ratus Tiga Puluh
8.	Lakitan Selatan	1400	Seribu Empat Ratus
9.	Kambang Timur	1350	Seribu Tiga Ratus Lima Puluh


CAMAT LENGAYANG,

ZONI ELDO, S.SSTP.MA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19841008 200312 1 003